



HUKUM ZAKAT — DAN — WAKAF DI INDONESIA

Makhrus, S.EI., M.SI.

HUKUM ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA

Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

HUKUM ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA

Makhrus, S.EI., M.SI.

litera

HUKUM ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA

© Makhrus, S.El., M.SI

Diterbitkan pertama kali oleh Litera. Tahun 2019

Hak penerbitan pada Litera.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Desember 2019

x +208 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

ISBN : 978-623-91655-6-7

Penulis : Makhrus, S.El., M.SI.
Editor : Safitri Mukarromah, M.Sy.
Ilustrasi Sampul : Makbul Muhammad
Perancang Sampul : Litera Art
Penata Letak : Mahsun Ismail

Diterbitkan

Litera

Suronatan NG II/863 Yogyakarta

Telp. 0852-2633-0202

E-mail : kotak.litera@gmail.com

PRAKATA

Zakat dan wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Keduanya tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang telah dipraktikkan sejak awal Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan signifikan. Hal tersebut ditandai bertambahnya lembaga zakat yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara kelembagaan, termasuk upaya negara dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Begitupula dengan keberadaan wakaf, yang telah mampu menjadi salah satu jalan menuju kesejahteraan umat Islam dalam beragam bentuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta kepentingan umum lainnya. Keberadaan wakaf pun terus memberikan dampak signifikan dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam dan secara regulatif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh sebab itu, keberadaan wakaf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, tetapi memiliki dimensi sosial yang mampu memberikan kesejahteraan ekonomi umat.

Dalam cetak biru pengembangan zakat Indonesia 2011-2025 yang dikeluarkan oleh Forum Zakat (FOZ) yang mendorong adanya pemetaan kaum mustahik, khususnya fakir dan miskin menjadi konsensus yang disetujui. Maka, dengan adanya peta mustahik ini akan memudahkan dalam pendistribusian zakat secara menyeluruh, tanpa ada tumpang tindih pemberian program antar pengelola zakat yang satu dengan yang lainnya. Maka, adanya peta mustahik pada prinsipnya tidak hanya memudahkan pendistribusian zakat,

melainkan juga akan memudahkan dalam pengumpulan zakat.

Di sisi lain, pengelolaan wakaf pada era modern semakin berkembang, salah satunya dengan adanya wakaf tunai yang memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi maksimal. Salah tokoh yang berpengaruh dalam menggagas adanya wakaf tunai adalah M. Abdul Manan berhasil mengembangkan wakaf tunai di Bangladesh dengan menyatakan banyak sasaran yang bisa dicapai dengan adanya wakaf tunai. Bahkan perbankan mampu menjadi fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dalam pengelolaan wakaf dengan mobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai untuk kegiatan sosial atau meningkatkan investasi sosial dalam mengembangkan *social capital market*. Adanya konsep dan aplikasi wakaf tunai menjadi salah satu wujud inovasi konsep dan praktik wakaf yang selama ini masih mendapatkan perhatian khusus dalam kajian fiqh klasik.

Upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf juga dilakukan oleh para peneliti, akademisi dan praktisi yang memiliki konsentrasi terhadap zakat serta kemudian dikenal dengan istilah filantropi Islam. Penggunaan filantropi dimaknai kedermawanan yakni sebuah watak atau sikap mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individu maupun kolektif. Khusus pengelolaan wakaf secara maksimal dalam mendorong kesejahteraan kaum dhuafa, telah lama dipraktikkan secara kolektif oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) maupun institusi pendidikan.

Sekalipun, kini telah berdiri Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai salah satu badan semi otonom pemerintah yang memiliki wewenang dan pengelolaan (*nadzir*) wakaf di Indonesia. Bahkan adanya konsep dan praktik wakaf tunai sebagai salah satu inovasi filantropi Islam pun mendapatkan legitimasi oleh otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Kementerian Agama Indonesia, sehingga harapannya adanya dukungan dan pengelolaan yang maksimal menyebabkan penggalan potensi dan pengelolaan wakaf dan dana filantropi Islam lainnya menjadi lebih

maksimal dan terarah, serta memberikan dampak sosial-keagamaan dalam menyelesaikan persoalan mendasar kaum dhuafa.

Hadirnya buku ini merupakan salah satu upaya dalam mendorong optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia melalui penyediaan bahan referensi, sehingga regulasi, potensi, pengelolaan, dan dampak zakat dan wakaf menjadi lebih maksimal dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para mustahik/kaum dhuafa. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan rekan kerja di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, utamanya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah. Serta keluarga penulis yakni Zulaekha Lestari Putri (istri) dan Revoluna Azalia Makhadi (anak) yang selalu terganggu kebersamaannya. Semoga buku ini memberikan banyak manfaat dan inspirasi kepada seluruh pembacanya. Aamiin.

Purwokerto, 10 Desember 2019

Makhrus, S.EI., M.SI.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I

KONSEP DASAR ZAKAT	1
A. Pengertian Zakat	1
B. Landasan Hukum Zakat	4
C. Harta sebagai Sumber Zakat	6
D. Persyaratan Harta Sumber Zakat	9
E. Tujuan dan Hikmah Zakat	12

BAB II

MACAM-MACAM ZAKAT DAN PERUNTUKANNYA	15
A. Zakat Fitrah	15
B. Zakat Harta (<i>Mal</i>)	17
C. Kelompok yang Berhak Menerima Zakat	29

BAB III

DISKURSUS ZAKAT DAN PAJAK	35
A. Dinamika Zakat dan Pajak di Indonesia	35
B. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak	41
C. Sinergi Zakat dan Pajak	44

BAB IV

HUKUM ZAKAT DI INDONESIA	49
A. Sejarah Zakat di Indonesia	49
B. Undang Undang No. 38 Tahun 1999	52
C. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	52
D. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014	55

E. Peraturan Menteri Agama	55
F. Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	56
G. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 86/PUU-X/2012.....	58
H. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	59
BAB V	
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA	61
A. Urgensi Berzakat Melalui Badan/Lembaga	61
B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	64
C. Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	66
BAB VI	
KONSEP DASAR WAKAF	81
A. Pengertian Wakaf.....	81
B. Tujuan, Unsur, dan Syarat Wakaf.....	82
C. Jenis Harta Benda Wakaf	88
D. Pentingnya Wakaf	92
BAB VII	
SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN MACAM-MACAM WAKAF	95
A. Sejarah dan Perkembangan Wakaf.....	95
B. Pengelolaan Wakaf di Indonesia	98
C. Macam-Macam Wakaf.....	103
BAB VIII	
DASAR HUKUM WAKAF DI INDONESIA	107
A. Landasan Wakaf dalam Al Qur'an dan Hadits.....	109
B. Peraturan Perundang Undangan tentang Wakaf di Indonesia	110
C. Peraturan Badan Wakaf Indonesia.....	117

BAB IX

PENTINGNYA TATA KELOLA WAKAF TUNAI

DI INDONESIA.....	119
A. Urgensi dan Proses dalam Wakaf Tunai di Indonesia	119
B. Fatwa Majelis Ulama Indonsia tentang Wakaf Uang sebagai Langkah Awal Tata Kelola Wakaf Tunai di Indonesia	123
C. Pengelola Wakaf Uang atau Wakaf Tunai	129
D. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia	144

BAB XI

PENGELOLAAN WAKAF DI DI INDONESIA

A. Badan Wakaf Indonesia.....	148
B. Organisasi Masyarakat pengelola Wakaf.....	153
C. Institusi Pengelola Wakaf.....	161
D. Wakaf Saham	165

BAB XII

PENYELESAIKAN SENSKETA ZAKAT DAN WAKAF

DI INDONESIA.....	173
A. Pendahuluan	173
B. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	173
C. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	178
D. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia	187
E. Ilustrasi Penyelesaian Sengketa Zakat	194
F. Ilustrasi Penyelesaian Sengketa Wakaf	197

DAFTAR PUSTAKA.....	201
----------------------------	------------

INDEKS.....	205
--------------------	------------

BIODATA PENULIS.....	208
-----------------------------	------------

BAB I

KONSEP DASAR ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yakni *al zakaah*, secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan secara istilah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta sendiri kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Muhammadiyah, 20014: 1-2). Artinya, dalam pengertian ini bahwa zakat sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam pengertian yang lain, zakat menurut Didin Hafidhuddin adalah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik (Hafidhuddin 2002). Zakat sebagai sistem warisan dalam Islam yang memfokuskan diri kepada pendistribusian harta secara egaliter, maka dampak adanya zakat tersebut harga akan selalu beredar (Kahf 1955). Sehingga zakat hanya bisa direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud, bukan didasarkan pada nilai manfaat, seperti memberikan hak menempati rumah bagi orang miskin sebagai zakat (Qardhawi, tt: 125).

Berdasarkan pengertian secara istilah di atas, Alquran telah menjelaskan makna tumbuh dan berkembang (QS Al-Kahf: 81), suci atau bersih hatinya (QS Maryam: 13), suci atau bersih dari kemungkarannya (QS. An Nur: 21), dan menyucikan (QS At-Taubah: 103). Dengan demikian bahwa zakat sebagai sebuah harta yang harus dikeluarkan seorang muslim yang diperuntukkan kepada golongan tertentu karena dapat membersihkan, menyucikan, menambah, dan mendatangkan keberkahan bagi yang telah menulainya zakat (pemiliknya harta tersebut).

Keberadaan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan karena merupakan salah satu rukun Islam sekaligus menjadi salah satu unsur inti dan fondasi tegaknya syariat Islam, maka di dalam Alquran Allah telah menggunakan beberapa kata yang memiliki arti zakat. Adapun kata-kata dalam Alquran berkaitan dengan zakat sebagai berikut:

1. Zakat, sebagaimana tertuang dalam QS. Al Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. Al Baqarah: 43)

2. Sedekah, sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah: 104

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang? (QS. At Taubah: 104)

3. *Haq*, sebagaimana tertuang dalam QS. Al An’am: 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّجَلَ وَالزَّرْعَ
فُحْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَيَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al An’am: 141)

4. Infaq, sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah: 34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At Taubah: 34).

5. Maaf (*al 'afwu*), sebagaimana tertuang dalam QS. Al A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al A'raf: 199)

Sementara zakat dalam pandangan para *fuqaha* memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada penekanan dan kecenderungannya. Pertama, mazhab *Malikiyyah* zakat adalah keharusan mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai kadar tertentu (*nishab*) kepada pihak yang berhak menerima zakat dengan catatan harta tersebut milik sempurna (dimiliki sendiri) dan mencapai haul, kecuali harta tambang dan tanaman (tidak dikenakan zakat). Kedua, mazhab *Hanafiyyah* mengartikan zakat adalah menyerahkan kepemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada pihak tertentu yang telah ditentukan oleh pembawa syariat, semata karena Allah. Ketiga, mazhab *Syafiiyyah* mengartikan zakat sebagai suatu istilah yang menunjuk pengertian harta yang dikeluarkan karena arah hartanya dan karena badan menurut tata aturan yang telah ditentukan. Keempat, mazhab *Hanabilah* mengartikan zakat sebagai hak wajib atas suatu harta tertentu kepada pihak tertentu yang dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan

(Zuhaili 1996).

Zakat dalam perkembangannya khususnya dalam kehidupan masyarakat modern, dimana zakat telah banyak dipraktikkan oleh banyak entitas masyarakat di seluruh dunia dengan secara bentuk lembaga, program, dan aktivitasnya, ternyata turut memberikan memberika perluasan makna. Dimana banyak yang sepakat bahwa zakat bukanlah bentuk “kedermawanan” melainkan sebuah “kewajiban” yang harus ditunaikan apabila sudah sampai kadar (*nishab*) tertentu, meski para akademisi di Indonesia memasukkan kewajiban tersebut pada filantropi Islam dikarenakan masih ditunaikan dengan bentuk kerelaan dan kesadaran individu, tanpa sangsi sosial bagi tidak menunaikannya, karena itu membayar zakat adalah wajib etis dan dapat disebut filantropi yang didasarkan juga pada moralitas (Latief 2010).

Aspek lain filantropi Islam lainnya adalah Infak yang berarti perbuatan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan orang lain tersebut, baik makanan, minuman dan lainnya yang didasarkan ikhlas pada Allah. Selain itu, infak juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunnah. Sedangkan *shadaqah* berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah, sehingga *shadaqah* mempunyai arti yang lebih luas, baik materiil maupun non-materiel.

B. Landasan Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam telah menjadi hal yang telah diketahui secara umum di kalangan umat Islam, sebab zakat telah menjadi salah satu pranata Islam yang mampu memberikan implikasi spritual dan sosial terhadap yang melaksanakan maupun menerimanya, oleh sebab itu bagi mereka yang hartanya telah menenuhi kriteria wajib zakat kemudian meninggalkan kewajiban membayar zakat akan menyebabkan pengingkaran keyakinan terhadap Allah Swt, seperti halnya meninggalkan kewajiban salat, haji, dan puasa. Hal tersebut dapat merujuk kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi: *Islam dibangun di atas lima (landasan) persaksian tidak ada Ilah selain Allah dan sesungguhnya*

Muhammad utasan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan (HR. Bukhori).

Secara historis perintah mengenai kewajiban zakat dalam Islam lahir pada tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan adanya kewajiban berpuasa. Sebelumnya, yang dianjurkan terhadap umat Islam sebelum adanya perintah berzakat adalah sedekah sebagai sebuah himbauan dan tidak bersifat wajib. Adanya kewajiban berzakat tersebut harus ditunaikan bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun beberapa landasan mengenai zakat dalam Alquran sebagai berikut:

1. QS. Al Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al Baqarah : 43)

2. QS. At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At Taubah : 103)

3. QS. Al An'am : 141

۞ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya

(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-An'am : 141).

4. QS. At Taubah : 5

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا
الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang (QS. At Taubah : 5).

C. Harta sebagai Sumber Zakat

Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan milik seseorang. Sementara harta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku 1 Subyek Hukum dan Amwal Bab 1 Pasal 1 Poin 9 bahwa harta merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan hak mempunyai nilai ekonomis.

Menurut Yusuf Qardhawi harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Kemudian, harta yang awalnya dipandang hanya emas dan perak selanjutnya berubah pemaknaannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki (Qardhawi 1991). Oleh sebab itu, sebagian ulama menambahkan bahwa harta selain dimiliki dan diinginkan oleh seseorang, tetapi juga yang dimungkinkan untuk diperjualbelikan dan dimanfaatkan keberadannya.

Alquran menyebut harta (*al mal*) sebanyak kurang lebih 86 kali pada 79 Ayat dalam 38 surat. Dari 86 kata mal terdapat 25 kata

berbentuk *mufrad* dengan berbagai lafal dan 61 kali dalam bentuk *isim jama'* (*amwal*), serta jumlah tersebut belum termasuk kata-kata yang semakna dengan *mal* seperti *rizq*, *mata'*, dan *kanz* (Tarigan 2016). Adanya penyebutan berulang-ulang di dalam Alquran biasanya merupakan perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan harta dalam kehidupan seorang muslim dalam mencarinya harus diniatkan dengan baik karena mencari ridha Allah Swt, diusahakan dengan jalan baik dan halal, serta disalurkan pada yang menimbulkan kebaikan dan kemaslahatan untuk diri dan lingkungannya. Adapun kedudukan penting harta dalam Alquran diterangkan dalam QS. Al Kahfi: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS. Al Kahfi: 46)

Alquran memandang harta sebagai sebuah sarana bagi manusia untuk mendekati diri kepada Allah dan bukan menjadi tujuan utama yang harus dikejar. Hal tersebut dilakukan oleh manusia dengan mendermakan harta yang dimilikinya tersebut kepada manusia lainnya yang membutuhkan dengan mengharap ridha Allah, sekaligus mengasah dan memperkokoh sifat kemanusiannya dengan saling membantu satu sama lain. Oleh sebab itu, bila merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa kepemilikan harta mengacu pada empat asas, yaitu: pertama, amanah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Swt untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup. Kedua, *infiradiyah*, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Ketiga, *ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan hidup pemiliknya, tetapi di saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Keempat, manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudharat (Mahkamah Agung RI 2011).

Dasar karakteristik pendistribusian harta harus dilakukan secara adil dan jujur karena segala bentuk perbuatan manusia akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak, sehingga pendistribusian harta tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan secara kolektif (Batubara 2018). Salah satu pendistribusian harta adalah menunaikan zakat, dengan ketentuan harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan hak milik orang yang mengeluarkan zakat sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah : 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya; Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At Taubah : 103)

Kewajiban zakat selain memiliki dimensi spiritual, namun juga memiliki dimensi sosial, sehingga seorang muslim yang menunaikan zakat secara sadar telah menunjukkan sifat kejujuran atas pengakuan keimanannya kepada Allah Swt yang pada akhirnya menimbulkan motivasi dan kesadaran diri untuk terus menerus meningkatkan perbuatan baik dan rasa syukur kepada Allah Swt yang diimplementasikan dalam bentuk nyata. Selain itu, dalam konteks zakat harus dimiliki sendiri oleh mereka yang menunaikan zakat, tetapi harta yang dikenakan zakat tersebut harus dihasilkan dari usaha yang baik hal tersebut didasarkan pada QS. Al Baqarah : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah

Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al Baqarah : 267).

Adanya perintah kepada orang-orang beriman kepada Allah Swt untuk mengeluarkan zakat dan infak dari harta yang dihasilkan dengan cara yang baik dan halal ini meliputi berbagai bentuk usaha, baik yang dihasilkan dari hasil bumi yang berupa tambang, pertanian, dan sebagainya. Sehingga kewajiban untuk menunaikan zakat merupakan salah mensyukuri anugerah dan amanah terhadap harta yang berikan oleh Allah Swt. Dengan demikian pendistribusian harta melalui zakat merupakan salah satu bentuk gotong royong antara mereka yang memiliki kelebihan harta dengan mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta kesadaran dalam mengurai persoalan kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan, dan lainnya.

D. Persyaratan Harta Sumber Zakat

Harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah dan titipan dari Allah Swt dan manusia hanya sebagai pengelola yakni mengelolanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa harta dapat diperoleh dengan cara yakni: pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, penambahan alamiah, jual beli, *luqathah*, wakaf, dan cara lainnya yang diperbolehkan oleh syariat (Mahkamah Agung RI 2011).

Sementara prinsip-prinsip kepemilikan harta sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab 3 Bagian Ketiga Pasal 19 sebagai berikut :

1. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
2. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
3. Pemilikan yang penuh dan tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan;
4. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya;
5. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam posisinya sama dengan salat, haji, dan puasa. Oleh sebab itu membayar zakat hukumnya wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat-syarat zakat. Perintah kewajiban berzakat tersebut telah dijelaskan secara jelas di dalam Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek menurut zakat Didin Hafidhuddin (2002) sebagai berikut :

1. Harta yang didapatkan harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Maka, harta yang diperoleh dengan cara yang haram, baik substansi benda maupun cara mendapatkan hartanya tidak dikenakan zakat, sebagaimana diatur dalam QS. al-Baqarah: 267, 188, dan QS. an Anisaa': 29;
2. Harta yang dimiliki berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, seperti kegiatan usaha, perdagangan, saham, dan tabungan yang dilakukan sendiri maupun bersama pihak lain, berdasarkan hadits Nabi: *tidak wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda* (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah);
3. Milik penuh, yakni harta yang dimiliki secara penuh dibawah kontrol dan kekuasaan pemilik berdasarkan QS. al Ma'aarij: 24-25 dan QS. at Taubah : 103;
4. Harta harus mencapai *nishab* yakni jumlah minimal yang menyebabkan terkena kewajiban zakat. Misalnya, nishab zakat emas adalah 85 kg emas, *nishab* hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya;
5. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada, dimiliki, maupun diusahakan oleh pihak muzakki dalam tenggang waktu satu tahun (*al haul*);
6. Kewajiban berzakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok atau dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan pokok sehari-hari (sandang, pangan, dan papan) sebagaimana firman

Allah Swt dalam QS. al Baqarah: 219;

Lebih lanjut Didin Hafidhuddin (2002) memberikan catatan terhadap enam syarat tersebut di atas, agar orang yang terkena kewajiban berzakat terhadap harta yang dimiliki merupakan orang yang benar-benar termasuk katagori mampu dan terpenuhi kebutuhannya secara layak. Dimana tingkat kemampuan tersebut dapat diukur dengan dua pendekatan yakni: pertama, muzakki menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokok secara wajar dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kedua, dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (Baznas atau LAZ) untuk menentukan orang tersebut telah masuk katagori wajib zakat atau belum.

Kesadaran dalam membayar zakat senantiasa membantu pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki kaum muslimin, seperti sarana ibadah, sekolah, pesantren, kesehatan, kesehatan, dan lainnya yang mampu menciptakan kemandirian kepada para penerima zakat. Adapun syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat (Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah 2004) adalah,

1. Mukmin dan muslim. Keberadaan zakat sebagai salah satu rujukan Islam wajib ditunaikan oleh mereka yang beragama Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al Baqarah : 43 dan QS. Al Furqon: 23);
2. Berakal. Seorang muslim yang tidak berakal tidak wajib menunaikan zakat. Maka, kewajiban zakat harta yang dimiliki dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya tersebut. Hal tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW : *niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja), supaya tidak habis dimakan oleh zakat* (HR. Tirmidzi).
3. Memiliki harta yang mencapai nishab. Harta yang telah mencapai jumlah kadar tertentu sesuai dengan ketentuan syara', namun harta yang tidak mencapai nishab terbebas dari zakat tetapi diutamakan diutamakan infaknya.

E. Tujuan dan Hikmah Zakat

Adanya kewajiban berzakat dalam Islam salah satunya bertujuan mempersempit ketimpangan ekonomi dan menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat, oleh sebab itu zakat sebagai salah satu distribusi kekayaan antara mereka yang memiliki kekayaan yang mencapai kadar wajib zakat mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan sebagaimana telah diatur dalam nomenklatur pihak penerima zakat. Distribusi kekayaan melalui zakat ini sekaligus menjadi salah pranata sosial dalam Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan guna dapat menciptakan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat penerima zakat, sekaligus mereka yang mengeluarkan zakat atas hartanya mendapatkan jaminan pahala, terhindar dari dosa, dan terhindari dari perbuatan yang tercela (sikap tamak).

Tujuan zakat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi yang dalam sudut pandang moral zakat berfungsi untuk mengikis sikap tamak terhadap kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dalam sudut pandang sosial keberadaan zakat dapat mengikis dan menghapus kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat, serta dalam sudut pandang ekonomi zakat dapat mencegah menumpuknya kekayaan pada segelintir orang dan sekaligus menjadi salah instrumen ekonomi dana sistem ekonomi Islam. Namun, secara terperinci Muhamad (2018) memberikan penjelasan mengenai tujuan zakat, sebagai berikut :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
2. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan mustahik lainnya;
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba (tamak) pemilik harta kekayaan;
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;

6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin untuk menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
9. Sarana pemerataan pendapatan (rejeke) untuk mencapai keadilan sosial.

Ibadah zakat sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dan sekaligus ibadah ibadah yang memiliki dampak vertikal kepada Allah Swt dan horisontal (sosial). Artinya, zakat bertujuan membersihkan diri (termasuk harta yang dimiliki) secara batin terhidar dari sikap dan perbuatan tercela (tamak), sementara di sisi lain dalam aspek sosial mampu membentuk perhatian dan rasa empati terhadap mereka yang membutuhkan.

Adanya kewajiban zakat mengandung banyak hikmah dan manfaat yang sangat mulia, tidak hanya kepada para muzakki sebagai pihak yang mengeluarkan zakat sebagai salah satu bentuk kewajiban seorang muslim yang mampu untuk menunaikannya, tetapi di sisi lain para mustahik sebagai pihak penerima zakat juga turut meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih mandiri dan berdaya melalui berbagai program dalam pengelolaan zakat. Berkatan dengan hikmah zakat setidaknya menurut Didin Hafidhuddin (2002) terdapat tujuh hikmah zakat, yakni :

1. Bukti perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistik, dan sebagainya. Hal ini sejalan QS. At Taubah: 103, QS. Ar-Rum: 39, dan Qs. Ibrahim: 7
2. Zakat sebagai hak mustahik, yang dapat menolong, membantu, dan membina ke arah yang lebih baik (berdaya)
3. Pilar amal bersama antara orang yang berkecukupan harta dengan mereka yang membutuhkan (fakir miskin).
4. Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana

yang harus dimiliki umat Islam, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia.

5. Memasyarakatkan bisnis yang benar, sebab zakat bukan membersihkan harta, tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain yang terdapat dalam harga yang dimiliki dan diusahakan sebagaimana terdapat dalam QS. Al Baqarah 267.
6. Pembangunan kesejahteraan umat sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan, karena zakat sebagai institusi yang komprehensif dalam pendistribusian harta yang telah mencapai nishab dan Allah SWT melarang adanya akumulasi harta oleh orang atau sekelompok orang kaya sebagaimana tertuang dalam QS. Al Hasyr :7.
7. Adanya dorongan untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki kekayaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi berlomba-lomba menjadi muzaki

BAB II

MACAM-MACAM ZAKAT DAN PERUNTUKANNYA

Zakat sebagai salah satu rukun Islam menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang hartanya telah mencapai kadar wajib zakat. Sebab zakat yang telah dikeluarkannya dapat mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pentingnya zakat sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran dan sunnah bahwa zakat tidak hanya mengandung dimensi teologis, melainkan juga mengandung dimensi sosial yang dapat memandirikan dan mensejahterakan para kaum dhuafa/mustahik dengan berbagai program dari proses hasil pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat yang dilakukan organisasi pengelola zakat.

Zakat secara umum terbagi atas dua bagian yakni: pertama, zakat *nafs* (jiwa) atau biasa disebut zakat fitrah untuk menyucikan diri seorang muslim. Kedua, zakat *mal* (harta) yang merupakan hasil dari usaha atau hasil bumi yang dihasilkan atau diusahakan oleh seorang muslim. Penjelasan mengenai zakat fitrah dan zakat *mal* sebagai berikut :

A. Zakat Fitrah

Kata fitrah merujuk dalam zakat fitrah merujuk pada keadaan baru saat manusia diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat seorang muslim akan kembali kepada keadaan yang suci sesuai dengan ijin Allah Swt. Zakat fitrah diwajibkan setelah puasa Ramadan dan sebelum shalat *ied* sebanyak satu *sha'* (\pm 2,5 Kg atau 3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa (diri) dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya Idul Fitri. Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW :

Dari Ibnu Umar RA. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri

BAB III

DISKURSUS ZAKAT DAN PAJAK

A. Dinamika Zakat dan Pajak di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat beragama Islam terbanyak di dunia, memiliki peranan penting dalam mengembangkan zakat secara optimal, sebab bila berdasarkan pada tujuan pokoknya, zakat bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya keadilan sosial di masyarakat, dimana tujuan tersebut memiliki persamaan dengan pembentukan sebuah pemerintahan, apalagi di sisi lain, potensi zakat di Indonesia berdasarkan *Outlook Zakat 2017* menyebutkan bahwa penelitian BAZNAS pada tahun 2015 potensi zakat nasional mencapai 286 triliun, sedangkan pengumpulan dana zakat pada tahun 2016 baru mencapai 4.6 triliun.

Keberadaan zakat di Indonesia masih belum menjadi pendapatan utama negara, sebab negara menggunakan pajak sebagai pendapatan utama negara. Bila menilik pada konteks sejarah era awal Islam keberadaan zakat dan pajak (*jizyah* dan *kharaj*) menjadi salah satu instrumen sumber keuangan potensial yang dikelola oleh negara melalui *baitul mal*, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Namun, dikarenakan Indonesia bukan negara Islam, maka pendapatan utama negara bersumber dari pajak. Pengertian pajak menurut PJA Andriani adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemarso 2007).

Pada dasarnya tujuan zakat dan tujuan pajak memiliki persamaan yakni sebagai sumber dana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan

BAB IV

HUKUM ZAKAT DI INDONESIA

A. Sejarah Zakat di Indonesia

Sejarah zakat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah lahir dan berkembangnya Islam Indonesia, sebab zakat merupakan hal yang sangat terintegral yang harus ditunaikan dalam kehidupan bagi mereka yang beragama Islam. Namun, dalam sudut pandang pengelolaan zakat masyarakat di Indonesia awalnya melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat dengan secara temporer dengan para pengelola yang juga bersifat temporer khususnya pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, selain itu pengelola zakat juga terbentuk karena adanya keperluan seperti adanya pembangunan Madrasah, Masjid, Pesantren, dan Mushola, sehingga tidak adanya keberlangsungan kelembagaan (Forum Zakat, 2012).

Secara kelembagaan sejarah proses institusionalisasi pengelolaan zakat telah dimulai sejak pemerintahan Kolonial Belanda, yakni dengan mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus tahun 1893. Dalam aturan ini berisi mengenai kebijakan pemerintah kolonial tentang zakat. Tujuan adanya aturan ini yakni untuk mencegah penyelewengan dana zakat oleh penguhulu atau pegawai pribumi yang bekerja mencatat administrasi kekuasaan Belanda, selain itu para pekerja tersebut tidak diberikan gaji untuk membiayai kehidupan mereka dan keluarganya.

Guna melemahkan rakyat dari dana zakat, secara lebih jauh pemerintah Kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi ikut serta dalam pengelolaan zakat (mengumpulkan dan mendistribusikannya), dengan menerbitkan peraturan larangan yang tertuang dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari tahun 1905. Menurut Azyumardi Azra posisi Kolonial Belanda tersebut lebih bersifat netral disebabkan tidak adanya keinginan dari Belanda

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA

A. Urgensi Berzakat Melalui Badan/Lembaga

Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya lembaga pengelola zakat resmi berbadan hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara kelembagaan. Selain itu, adanya upaya negara dalam berbagai regulasi dan kebijakan terus dilakukan untuk menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Adanya peraturan negara melalui produk peundang-undangan tentang zakat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan zakat secara terlembaga dan menjadi bukti keseriusan negara dalam upaya mendorong peningkatan pengelolaan zakat. Apalagi, salah satu faktor yang mendorong mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia didasarkan pada potensi zakat yang sangat besar dan belum tergali secara maksimal. Berdasarkan data *Outlook Zakat 2017* menyebutkan bahwa pada tahun 2015 potensi zakat di Indonesia mencapai 286 triliun. Sementara pengumpulan zakat di Indonesia berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2017 menunjukkan bahwa total penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat hingga Kabupaten/Kota mencapai Rp. 6.224.371.269.471 rupiah, sementara hasil penyalurannya mencapai Rp. 4.860.155.324.445. Dari total pengumpulan dan pendistribusian zakat di atas, maka masing-masing organisasi pengelola zakat yakni BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional sebagian besar pendistribusiannya dialokasikan pihak yang berhak menerima zakat

BAB VI

KONSEP DASAR WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf (*waqf*) berasal dari masdar dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti “melindungi atau menahan”, sinonim wakaf meliputi *tabbis*, *tasbil* atau *tahrim*, meskipun ketiga istilah yang terakhir ini kalah populer dibandingkan yang pertama (Widyawati 2011). Dalam pendapat lain, wakaf (*al-waqf*) secara bahasa berarti *al-habs*, dalam bahasa Indonesia berarti menahan. Sementara menurut Sayyid Sabiq *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti *habasa-yahbisu-habsan*. Kemudian, kata *al-waqfu* bila dijamakkan menjadi *al-awqaf* dan *wuquf*, sementara bentuk kata kerja (*fi'il*) adalah *waqafa* yang bermakna menahan atau mencegah (M. Aziz 2017b). Secara terminologi, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Sedangkan secara regulatif menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf BAB I Pasal 1 Point 1, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan pengertian Undang Undang tentang wakaf tersebut di atas, maka jangka waktu wakaf terbagi atas dua bentuk, yakni: pertama, wakaf abadi yakni jenis harta wakaf yang diikrarkan oleh wakif kepada nadhir dalam jangka waktu yang tidak terbatas (selamanya), sehingga bentuk wakaf ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dengan tetap memanfaatkan kepentingan wakaf tersebut. Kedua, wakaf jangka waktu tertentu (sementara) yakni jenis harta wakaf yang diikrarkan wakif kepada nadzir untuk

BAB VII

SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN MACAM-MACAM WAKAF

A. Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Pada era awal Islam keberadaan wakaf mampu jalan kesejahteraan umat Islam dalam beragam bentuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial serta kepentingan umum lainnya. Keberadaan wakaf pun terus memberikan memberikan dampak signifikan dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam. Sebab keberadaan wakaf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt, tetapi memiliki dimensi sosial yang mampu memberikan kesejahteraan ekonomi umat.

Praktik wakaf telah berkembang sebelum datangnya Islam (pra-Islam), meskipun belum dikenal dengan istilah wakaf. Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra Islam adalah Ka'bah yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul (Haji). Pada awalnya Ka'bah sebagai tempat keamanan dan ketenangan bagi masyarakat Arab, meskipun kemudian dijadikan tempat sembahyang dan meletakkan berhala untuk mendekatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sekalipun adapula Masjid al Aqsa dan Masjid al-Haram sebagai tempat peribadatan yang tidak dimiliki oleh seseorang. Sementara di Mesir pada era Raja Mesir, Ramses II memberikan tempat ibadahnya "Abidus" yang arealnya sangat besar untuk dipergunakan manfaatnya oleh pengelola tanpa memiliki harta pokoknya, sedangkan di Jerman terdapat aturan yang memberi modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelola secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak

BAB VIII

DASAR HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Wakaf sebagai sebuah pranata keagamaan memiliki potensi dan manfaat besar untuk dapat dikelola secara profesional, sehingga dikelola secara efektif dan efisien. Implikasinya, pengelolaan wakaf harus dikelola secara kelembagaan yang tidak hanya memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi juga mampu memberikan pelaporan secara transparan, kredibel, dan akuntabel.

Praktik wakaf sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum sekaligus praktik keagamaan telah lama berlangsung dan berkembang di dunia Islam. Dalam konteks di Indonesia dalam aspek-aspek regulasi awalnya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelum adanya undang-undang khusus tentang wakaf. Praktik wakaf yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia termanifestasi terhadap pembangunan masjid, tanah, dan institusi pendidikan Islam yang dikembangkan secara berkelanjutan, termasuk aset benda wakaf bergerak dalam bentuk uang yang dikelola keabadian asetnya sehingga dapat memberikan kemaslahatan terhadap kehidupan masyarakat (Kencana 2017). Implikasi dari adanya regulasi tentang wakaf turut mendorong pengembangan wakaf secara produktif dalam berbagai bentuk seperti perkantoran, swalayan, ruko, apartemen, dan lainnya yang mampu memberikan dampak pengelolaan produktif terhadap objek wakaf.

Pengelolaan wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan secara signifikan yang termanifestasi dalam beragam objek wakaf, khususnya dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan lainnya. Sementara di sisi lain, kajian dan penelitian mengenai wakaf semakin menjadi bahan kajian yang terus menarik untuk dikupas oleh para akademisi dan praktisi, sehingga praktik wakaf mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan di sisi yang lain juga memberikan empiris secara akademik. Namun, secara

BAB IX

PENTINGNYA TATA KELOLA WAKAF TUNAI DI INDONESIA

A. Urgensi dan Proses dalam Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf tunai ataupun dikenal dengan sebutan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga/badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat berharga. Adanya inovasi wakaf tunai ini yang semula berupa aset tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan, kemudian menjadi aset bergerak/tunai seperti uang. Oleh sebab itu, adanya wakaf tunai mampu menjadi salah satu instrumen dalam pengembangan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam pemaknaan yang lain wakaf tunai adalah dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Oleh sebab itu, wakaf tunai juga dapat dimaknai sebagai harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola perbankan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, namun modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sehingga dana wakaf yang terkumpul dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Tho'in and Prastiwi 2015).

Dalam investasinya wakaf tunai dilakukan dengan menempatkan uang atau dana yang bersumber dari dana wakaf tunai dengan tujuan mendapatkan keuntungan atas uang atau dana yang diinvestasikan. Dalam konteks ini, secara umum investasi tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, investasi pada *financial asset*, hal ini dilakukan di pasar uang atau pasar modal, seperti saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan lainnya. Kedua, investasi pada *real asset*, hal ini dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik,

BAB XI

PENGELOLAAN WAKAF DI DI INDONESIA

Wakaf sebagai sebuah institusi pranata sosial Islam yang telah mengakar kuat selama berabad-abad sejak awal Islam, kini kembali menemukan momentumnya di Indonesia. Selama ini, wakaf seringkali identik dengan wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah untuk masjid, madrasah, atau pemakaman. Praktik ini berlandaskan pada ajaran agama yang kuat, di mana seorang wakif (pemberi wakaf) mengabdikan hartanya demi kepentingan umum dan keberlanjutan pahala di akhirat.

Seiring berjalannya waktu seiring bertambah dan berkembangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf yang memunculkan kesadaran bahwa wakaf tidak hanya harus statis, melainkan bisa produktif. Aset wakaf, jika dikelola dengan profesional dan modern, makan akan memiliki potensi luar biasa untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan. Transformasi inilah yang menjadi inti dari narasi pengelolaan wakaf modern di Indonesia. Secara regulatif, pengelolaan wakaf uang atau wakaf tunai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Transformasi ini tidak terjadi begitu saja, sebab hal tersebut hasil dari kesadaran kolektif para ulama, akademisi, praktisi, dan pemerintah yang melihat besarnya potensi wakaf. Para pihak tersebut menyadari bahwa wakaf adalah alat ampuh untuk mengentaskan kemiskinan, membiayai pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit yang diakibatkan masih banyak aset wakaf yang belum terdata secara optimal, legalitas yang belum sepenuhnya kuat, dan manajemen yang masih tradisional.

Dalam pengelolaan wakaf modern di Indonesia adalah tentang sinergi antara spiritualitas dan profesionalisme, antara tradisi dan

BAB XII

PENYELESAIKAN SENGKETA ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai pilar untuk kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam yang mampu, bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Sementara itu, wakaf, sebagai sedekah jariyah, memiliki peran fundamental dalam mendukung kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, seiring dengan berkembangnya pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia potensi timbulnya sengketa atau perselisihan juga meningkat. Sekalipun sengketa zakat tidak sebanyak wakaf yang permasalahan sengketanya jauh lebih kompleks.

Terjadinya sengketa dalam zakat dan wakaf dapat muncul akibat perbedaan pemahaman, pelanggaran hukum, atau ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia untuk memastikan bahwa kedua instrumen ini dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

B. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, dan percekocokan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang maupun benda. Timbulnya sengketa ekonomi syariah umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu konflik data, konflik kepentingan, konflik hubungan, konflik struktur, dan konflik nilai (Suadi 2018).

Dalam pengertian yang lain, sengketa, secara etimologi

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya'Ulum Al-Din*, 19(1), 1–24.
- Azra, A. (2013). Negara dan Filantropi Islam (2). *Republika*. <https://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/mn86ry/negara-dan-filantropi-islam-2>
- Aziz, M. (2017a). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.15>
- Aziz, M. (2017b). Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan uu ri nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode 2015-2016). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
- Basyir, A. A. (1978). Garis-Garis Sistem Ekonomi Islam. *BPFE UGM. Yogyakarta*.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah (Edisi Revisi). *Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan Ke-1*.
- Batubara, S. (2018). Harta dalam Perspektif Alquran:(Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi). *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2(2).
- Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah. (2004). *Pedoman Zakat Praktis*. Suara Muhammadiyah.
- Dewi, N. K. (2018). Sinergi Zakat dan Pajak. <https://news.detik.com/kolom/d-4067169/sinergi-zakat-dan-pajak>
- Enizar. (2004). Pendayagunaan Zakat (Interpretasi Delapan Asnaf Mustahik). In H. Abidin (Ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah* (pp. 16–26). Piramedia.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema

Insani.

- Hidayatullah, H., & Sidqi, F. A. (2019). Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Adl*, 11(1), 15-32.
- Hastuti, Q. A. W. (2014). Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Ziswaf*.
- Itang, I., & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. *Tazkiya*, 18(02), 220–237.
- Jalil, A. (2015). *Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. CV Aneka Ilmu.
- Jannah, N. (2018). Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di Tabung Wakaf Indonesia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 27–51.
- Kencana, U. (2017). *Hukum Wakaf di Indonesia*. Setara Press.
- Khasan, M. (n.d.). *Wakaf tunai dalam UU no 41/2004 tentang wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat*.
- Kahf, M. (1955). *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fikih Wakaf*. Kementerian Agama RI.
- Latief, H. (2010). Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis. In *Gramedia Pustaka Utama*.
- Latief, H. (2013b). *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*. Penerbit Ombak.
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf. *Tazkiya*, 18(02), 205–219.
- Nasution, M. E., & D¹, P. (2019). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 1-8.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Mas' udi, M. F. (2010). *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Mizan Pustaka.

- Mas'udi, M. F. (2004). Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara untuk Rakyat. In H. Abidin (Ed.), *Reinterpretasi Pemberdayaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah* (pp. 41–67). Piramedia.
- Mas'udi, M. F. (2010). *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Mizan Media Utama.
- Muhamad. (2018). *Ekonomi Moneter Islam*. UII Press.
- Rusydi, M. R. M. (2015). Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang (Preliminary Research). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 1(1), 80–100.
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 15.
- Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Rahardjo, M. D. (1999). *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*. Lembaga Studi Agama Islam dan Filsafat.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21–48.
- Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Penerbit Salemba.
- Suwandi. (2015). *Disentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Deepublish.
- Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Tarigan, A. A. (2016). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, cet. 1*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Qardhawi, Y. (1991). *Fiqh Zakat*. Muassasah Risalah.
- Widyawati. (2011). *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-*

Undang Wakaf. Arsad Press.

Zuhaili, A. (1996). *Wahbah, Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz II. *Darul Fikr. Damaskus*.

Zakat, F. (2012). Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025; Panduan Masa Depan Zakat Indonesia. In *Forum Zakat (FOZ)* (Vol. 1, Issue 1). Forum Zakat (FOZ). <https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>

INDEKS

A

agama 9, 32, 33, 38, 40, 44, 45, 47,
56, 147
akademisi vi, 4, 107, 147, 193, 195
al zakaah 1
amanah 7, 9, 63, 115, 122, 133, 159,
184, 193, 195, 196
ashnaf 16, 29, 30, 32, 62
Atabik 142
Azra 49, 50, 202

B

Badan Amil Zakat Nasional (BA-
ZNAS 42, 53, 56, 61, 63, 64
Bijblad 49, 99

D

Dewi 48, 202
Didin Hafidhuddin 1, 10, 11, 13,
42, 43

E

ekonomi ii, v, 12, 14, 30, 31, 41, 61,
62, 83, 89, 95, 101, 104, 108,
110, 111, 113, 115, 116, 121,
124, 127, 128, 129, 131, 135,
138, 141, 143, 146, 147, 148,
149, 152, 153, 156, 161, 162,
165, 167, 168, 169, 173, 174,
175, 177, 178, 179, 180, 182,
183, 184, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 195, 203
ekonomi syariah 146, 173, 174, 175,
177, 178, 179, 180, 182, 183,
184, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193
empowering 63
entitas 4, 148, 166, 191

F

filantropi vi, 4, 50, 54, 63, 101, 103,
110, 124, 128, 132, 138, 152,
161, 165, 202
filantropi Islam vi, 4, 50, 54, 101,
103, 110, 124, 161
finansial 31, 53, 125, 143, 152, 156,
163, 164, 192
fitrah 15, 16, 17, 48
fuqaha 3, 96

G

gharimin 12, 33, 34

H

Hanabilah 3, 30
Hanafiyah 3
harta 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25,
26, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41,
43, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 93, 95, 96, 97, 99,
104, 105, 109, 110, 111, 112,
114, 117, 118, 119, 122, 123,
124, 130, 131, 135, 138, 145,
149, 151, 153, 155, 161, 169,
173, 176, 197, 198, 199

HR. Bukhori 5

I

ibnu sabil 12, 30, 110
ijtima'iyah 7
Indonesia v, vi, 4, 6, 16, 22, 26, 28,
35, 36, 42, 43, 44, 45, 48, 49,
50, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 94,
98, 99, 101, 102, 103, 107,

108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119,
122, 123, 127, 128, 129, 130,
131, 133, 134, 138, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 160, 161, 163, 165, 166,
167, 168, 173, 177, 180, 184,
186, 187, 189, 193, 194, 197,
202, 203, 204, 205, 206

infradiyah 7

inovasi vi, 98, 101, 114, 116, 119,
121, 128, 131, 141, 148, 156,
161, 164, 165

integrasi 36

Islam v, vi, vii, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 59, 63, 65,
66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 78, 81, 83, 85, 86, 89, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 107, 108,
110, 112, 113, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 129,
134, 144, 146, 147, 152, 153,
154, 158, 159, 161, 164, 173,
178, 179, 180, 182, 187, 188,
192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 202, 203, 204, 206

J

Jalil 16, 17, 18, 203

jizyah 35, 38, 40, 43

judicial review 55, 58

K

Kahf 1, 203

kharaj 35

Kolonial Belanda 49, 50, 108

konflik 53, 173, 175, 176, 177, 187,
190

L

Latief 4, 26, 28, 37, 39, 40, 54, 203

litigasi 177, 178, 184

M

Malikiyyah 3

Masdar F. Mas'udi 37, 38, 39, 40

mauquf 'alaih 86, 88, 120, 124, 130,
132, 136

mazhab 3, 23, 24, 25, 30

Muhamad 12, 204

mustahik v, vi, 12, 13, 15, 32, 36,
38, 42, 62, 63, 64, 67, 142,
175, 176, 194, 195, 196, 197

M. W. Aziz 121

N

nishab 3, 4, 10, 11, 14, 18, 19, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37,
43

Nishab 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 43, 57

Nomenklatur 26

O

Orde Baru 51, 204

organisasi pengelola zakat 11, 15,
31, 52, 53, 61, 66

P

pajak 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53,
202

pengelolaan zakat vi, 13, 32, 40,
42, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 61, 63, 64, 67, 78, 79,
103, 173, 175, 176, 197, 202

Peradilan Agama 112, 177, 179,
182, 183, 184, 187, 188, 189,
190, 192, 193, 197, 199, 203

produktif 53, 94, 100, 102, 105,
106, 107, 109, 111, 112, 113,

114, 115, 116, 117, 119, 121,
122, 123, 124, 126, 127, 129,
130, 131, 135, 137, 138, 141,
142, 143, 147, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
159, 160, 162, 163, 165, 166,
167, 171, 202

proporsional 9, 32, 36, 196

Q

Qardhawi 1, 6, 32, 43, 204

R

rukun Islam 2, 4, 10, 15, 63

Rusydi 145, 204

S

saham 10, 28, 29, 91, 114, 119, 125,
135, 160, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171

sengketa 85, 89, 90, 113, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 189, 190, 191, 192, 194,
197, 199

Siregar 115

Soemarso 35, 36, 204

Syafiiyah 3, 30, 86

T

teologis 15, 123

U

Usman 114

W

wakaf v, vi, 9, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119,

120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 173, 175,
176, 177, 178, 187, 188, 194,
197, 198, 199, 200, 203, 204

Y

Yusuf Qardhawi 6, 32, 43

Z

zakat v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 72, 73, 75, 78, 79, 103,
121, 173, 175, 176, 177, 178,
187, 188, 194, 195, 196, 197,
202, 203

BIODATA PENULIS

Makhrus, S.El., M.Si. lahir di Pamekasan, 30 Maret 1986 menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 2013 menjadi dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam bidang penelitian dan telah mendapatkan hibah penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah. Buku akademik yang telah diterbitkannya adalah *Manajemen Asuransi Syariah* (2017), *Aktivisme dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* (2018), *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah* (2019), Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah telah dipublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Email makhrus@ump.ac.id

Zakat dan wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Keduanya tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang telah dipraktikkan sejak awal Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan signifikan. Hal tersebut ditandai bertambahnya lembaga zakat yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara kelembagaan, termasuk upaya negara dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Begitupula dengan keberadaan wakaf, yang telah mampu menjadi salah satu jalan menuju kesejahteraan umat Islam dalam beragam bentuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta kepentingan umum lainnya. Keberadaan wakaf pun terus memberikan dampak signifikan dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam dan secara regualtif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh sebab itu, keberadaan wakaf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, tetapi memiliki dimensi sosial yang mampu memberikan kesejahteraan ekonomi umat.

Penerbit

litera

Suronatan NG II/863, Yogyakarta
E-mail : kotak.litera@gmail.com
Telp. 0888-2728-770



Penerbit Litera



Penerbit Litera

Ekonomi Syariah

15+

ISBN 978-623-91655-6-7



9

786239

165567